

## Pengadilan Agama Wonosobo

JL. Mayor Jendral Bambang km 3, Perum Purnamandala, Bumireso, Kec. Wonosobo,  
Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56351 3325236

<https://pa-wonosobo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

## Pengajuan Perkara Perceraian (Cerai Gugat/Cerai Talak)

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEVIARANG / Pengadilan Agama

No. SK :

Wonosobo

### Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP (Rangkap 1)
2. Membawa fotocopy Buku Nikah (Rangkap 1)
3. Surat Keterangan Ghoib (Jika tidak diketahui alamatnya)
4. Surat Ijin Perceraian Atasan apabila ASN/TNI/POLRI
5. Surat Gugatan / Permohonan
6. Surat Pengantar dari Desa / Kelurahan
7. No. 1,2,3,4 dileges di Kantor Pos Wonosobo

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Pengadilan Agama Wonosobo

JL. Mayor Jendral Bambang km 3, Perum Purnamandala, Bumireso, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56351 3325236

<https://pa-wonosobo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas
2. Pemohon mengambil nomor antrian kepada petugas antrian PTSP
3. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi kewenangan Pemohon
4. Petugas meng-entry identitas pihak / para pihak, posita, petitum permohonan dalam aplikasi SIPP, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya perkara, memberi petunjuk kepada Pemohon untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk.
5. Pemohon melakukan pembayaran pada Bank BRI
6. Pemohon menyerahkan bukti setor dari Bank BRI kepada petugas layanan pembayaran (kasir)
7. Petugas menerima bukti setor Bank dan berkas surat permohonan dari pemohon, membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, mencatat dalam register induk perkara gugatan/ permohonan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIPP.
8. Pemohon menerima kembali surat permohonan dan SKUM yang telah diberi nomor perkara

## Waktu Penyelesaian

## Pengadilan Agama Wonosobo

JL. Mayor Jendral Bambang km 3, Perum Purnamandala, Bumireso, Kec. Wonosobo,  
Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56351 3325236

<https://pa-wonosobo.go.id/>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / Pengadilan Agama

0

Wonosobo

1. Mengajukan permohonan, selama 2 menit
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan surat Permohonan/Penggugat, selama 5 menit
3. Mengentry identitas pihak / para pihak, posita, petitum permohonan dalam aplikasi SIPP, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya perkara, memberi petunjuk kepada Pemohon untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk, selama 30 menit
4. Menerima bukti setor Bank dan berkas surat permohonan dari pemohon, membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, mencatat dalam register induk perkara gugatan / permohonan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIPP., selama 15 menit
5. Menerima kembali surat permohonan dan SKUM yang telah diberi nomor perkara, selama 2 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

SK KPA Nomor : 85/KPA.W11-A8/HK2.6/I/2024

### Produk Pelayanan

1. Akta Cerai

### Pengaduan Layanan

1. Secara langsung di meja pengaduan PTSP
2. Melalui telepon/WA +62 896-7232-9600
3. Melalui telepon/WA Badilag 081219211266
4. Melalui kotak saran
5. Melalui email [pa.wonosobo@gmail.com](mailto:pa.wonosobo@gmail.com)
6. Melalui aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>